

PENERAPAN PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAH

Adit Aulia Febrianto¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Siti Munawaroh³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip *Agile Governance* dalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi”. Fenomena masalah penelitian ini adalah adanya pola penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal di Kota Cimahi yang membutuhkan segera penanganan yang serius, cepat dan gesit dari pemerintah daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip *Agile Governance* dalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi Penerapan Prinsip *Agile Governance* dalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini menggunakan teori *agile governance* dari Luna, Krutchen, dan Moura dalam yaitu *Good enough governance, Based on quick wins, Systematic and adaptive approach*, dan *Simple design and continuous refinement*. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip *Agile Governance* dalam Pemberantasan Rokok Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan dimensi *good enough governance* telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan kemampuan anggota yang dapat menjelaskan dan mengetahui dengan baik latar belakang organisasi. Dimensi *based on quick wins* telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya Operasi Pasar. Dimensi *systematic and adaptive approach*, telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang diberikan kepada anggota satuan polisi pamong praja. Dimensi *simple design and continuous refinement*, telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan di wilayah Kota Cimahi.

Kata Kunci: *Agile Governance*, Rokok Ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja.

Abstract

This thesis is titled "The Application of Agile Governance Principles in the Eradication of Illegal Cigarettes by the Satuan Polisi Pamong Praja of Cimahi City." The phenomenon of this research problem is the pattern of applying agile governance principles in the eradication of illegal cigarettes in Cimahi City, which requires immediate, serious, fast, and agile handling by the local government. The formulation of the research problem is: How is the Application of Agile Governance Principles in the Eradication of Illegal Cigarettes by the Satuan Polisi Pamong Praja of Cimahi City? The objective of this research is to identify the Application of Agile Governance Principles in the Eradication of Illegal Cigarettes by the Satuan Polisi Pamong Praja. This research uses the agile governance theory from Luna, Krutchen, and Moura, which includes Good enough governance, Based on quick wins, Systematic and adaptive approach, and Simple design and continuous refinement. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique used triangulation. The informants in this study are officials and staff of the Satuan Polisi Pamong Praja of Cimahi City. The research results indicate that the implementation of Agile Governance Principles in the eradication of illegal cigarettes by the Satuan Polisi Pamong Praja of Cimahi City has been progressing quite well. Based on the good enough governance dimension, it has been implemented quite well, as evidenced by the members' ability to explain and understand the organization's background thoroughly. The dimension based on quick wins has been progressing quite well, as evidenced by the implementation of Market Operations. The dimension of systematic and adaptive approach has been running quite well, as evidenced by the technical guidance provided to the members of the Satuan Polisi Pamong Praja. The dimension of simple design and continuous refinement has been running quite well, as evidenced by the ongoing socialization activities in the Cimahi City area.

Keywords: *agile governance, illegal cigarettes, Satuan Polisi Pamong Praja*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi tembakau terbesar di dunia, berdasarkan laporan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Brazil, dengan jumlah produksi tembakau nasional mencapai 237 ribu metrik ton di

tahun 2021 (Naurah, 2023).

Pengendalian tembakau tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024, melalui RPJMN Indonesia 2020-2024 pemerintah berkomitmen mengedepankan upaya pengendalian konsumsi rokok khususnya persentase perokok pemula usia 10-18 tahun dengan target 8,7% di tahun 2024, mengingat Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok yang tinggi. Melansir *cnbcindonesia.com* berdasarkan data *World Population Review* Indonesia menduduki peringkat kedelapan di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak, yaitu 38,2 persen. RPJMN Indonesia 2020-2024 juga membahas isu yang berkaitan dengan mata pencaharian petani dan pekerja industri tembakau saat ini.

Rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan dan dependensi ketergantungan bagi orang yang menghisapnya (KEMENKES, 2022).

Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah perokok tertinggi di Asia Tenggara. *Global Adults Tobacco Survey* (GATS) pada tahun 2021 mencatat ada 69,1 juta perokok di Indonesia, dengan proporsi merokok mencapai 34,5% dan 65,5% di antaranya adalah pria dewasa. Meskipun harga tembakau meningkat setiap tahun, produk ini tetap terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia (CISDI, 2024).

Dapat diketahui Indonesia memiliki banyak penghasilan

diantara-Nya dari sektor pajak, terkhusus pada penerimaan pajak cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai Indonesia, hingga Juli 2024, penerimaan dari CHT tercatat sebesar Rp 111,3 triliun. Jika dilihat dari jumlah pendapatan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa cukai hasil tembakau merupakan kontributor utama dalam penerimaan pajak cukai (KONTAN.CO.ID, 2024).

Pengelolaan pajak cukai hasil tembakau di dasarkan pada Undang- Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a). Konsumsinya perlu dikendalikan, b). Peredarannya perlu diawasi, c). Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, d). Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka rokok dikategorikan menjadi barang kena cukai hasil tembakau.

Salah satu bentuk dari pemanfaatan cukai hasil tembakau adalah dengan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Indonesia adalah instrumen keuangan yang mengalokasikan sebagian pendapatan dari

cukai tembakau ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan otonomi daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (KLC, 2023).

Pemberian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) oleh pemerintah pusat adalah bentuk partisipasi dalam pemberdayaan daerah dan membantu daerah untuk mengembangkan potensinya, dan memungkinkan pemerintah lokal mengelola keuangannya sendiri. Keterlibatan daerah dalam pengelolaan dana ini dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memajukan daerah tersebut. Dengan transparansi dan akuntabilitas, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat berperan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri dan daerah-daerah yang belum terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah mengatur prioritas penggunaan DBHCT dengan pembagian 50% digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan sosial, kemudian 10% digunakan untuk bidang penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal, selanjutnya 40% digunakan untuk bidang kesehatan dengan meliputi program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan dan Penyediaan, peningkatan sarana, dan prasarana fasilitas Kesehatan (KLC, 2023).

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) dapat

membantu pemberdayaan daerah dalam mengembangkan potensi daerah, serta memungkinkan pemerintah lokal mengelola keuangannya sendiri, Namun disaat yang bersamaan keberadaan rokok ilegal merupakan permasalahan serius di Indonesia, menurut Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 6,86%, angka tersebut menunjukkan adanya potensi hilangnya penerimaan negara sebesar Rp15,01 Triliun (DDTC, 2024). Menurut Joossens dalam (Budiman, 2024) ada dua jenis rokok ilegal yang biasa di perdagangkan yaitu: produk tembakau yang diselundupkan dan diproduksi secara ilegal.

Menurut Kementerian Keuangan pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan suatu negara atau wilayah. Pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengambil tindakan konkret. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah termasuk dalam sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan (Kurniati, 2023). Dalam pemberantasan rokok ilegal pemerintah pusat memiliki peran penting mengingat salah satu tugas pemerintah adalah pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi. Menurut Syarifin & Jubaedah Pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab

pemerintah daerah karena terdapat aspek desentralisasi kebijakan dalam kasus pemberantasan rokok tanpa cukai. Hal ini terjadi melalui konsep pembagian wewenang yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagaimana pemerintah daerah bisa memaknai peran dan juga posisinya dalam proses pemerintahan (Budiman, 2024).

Dalam upaya pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal Bea Cukai juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), hal tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Rokok tanpa cukai atau rokok ilegal merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai wilayah, salah satunya di Kota Cimahi, melansir *cimahikota.go.id* pada tanggal 2 September 2024 Satpol PP bersama Bea Cukai berhasil menyita 11.860 batang rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai diamankan dari sejumlah pedagang di wilayah Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan tingginya peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi yang memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah Kota Cimahi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi dalam menjalankan tugas operasi razia rokok ilegal berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Selain itu SATPOL PP Kota Cimahi juga dalam menjalankan tugas operasi razia rokok ilegal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan data tingkat peredaran rokok ilegal per Agustus- November 2024 yang didapatkan oleh peneliti pada observasi awal menunjukkan tingkat peredaran yang cukup tinggi di Kota Cimahi yaitu pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Tingkat Peredaran Rokok Ilegal di Kota Cimahi

Kecamatan	Jumlah batang	Jenis Pelanggaran
Cimahi Selatan	53.440	Ilegal Tanpa Pita Cukai
Cimahi Tengah	11.860	Ilegal Tanpa Pita Cukai
Cimahi Utara	44.360	Ilegal Tanpa Pita Cukai
Total	109.660	Ilegal Tanpa Pita Cukai

Sumber : Data Internal SATPOL PP Kota Cimahi 2024

Berdasarkan tabel Data Tingkat Peredaran Rokok Ilegal di Kota Cimahi dapat dilihat bahwa sepanjang Agustus - November 2024 satuan polisi pamong praja Kota Cimahi berhasil mengamankan 109.660 batang rokok ilegal di Kota Cimahi dengan Kecamatan Cimahi Selatan yang menduduki urutan pertama dengan jumlah batang rokok ilegal mencapai 53.440 batang, disusul oleh Kecamatan Cimahi Utara dengan 44.360 batang rokok ilegal, dan terakhir Kecamatan Cimahi Tengah dengan 11.860 batang rokok ilegal, dengan jenis pelanggaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Data diatas menunjukkan tingginya peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi, tingginya peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh tingginya *demand* atau permintaan masyarakat akan kebutuhan rokok dengan harga yang murah, selain itu tingginya peredaran rokok ilegal dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat hal tersebut dapat

terjadi karena kandungan zat kimia yang sering ditemukan di dalam rokok ilegal seperti formalin, kadar nikotin yang tinggi dan zat aditif, oleh sebab itu demi melindungi masyarakat secara keseluruhan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang cepat, tepat dan gesit dalam menangani permasalahan rokok ilegal.

Dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi peneliti melihat adanya beberapa temuan di lapangan terkait penerapan *agile governance*, adanya kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi bersama Bea Cukai Kota Bandung di SMK Negeri 1 Cimahi pada hari Rabu 24 September 2024 sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan rokok ilegal (Cimahi, 2024). Kegiatan sosialisasi ini tidak terlepas dari latar belakang organisasi yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyidikan dan penyelidikan dan penyelidikan.

SATPOL PP Kota Cimahi tetap melakukan kegiatan seperti sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi bersama Bea Cukai Kota Bandung di SMK Negeri 1 Cimahi pada hari Rabu 24 September 2024 sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan rokok ilegal (Cimahi, 2024). Selanjutnya adanya penindakan dan pengawasan berupa operasi penertiban rokok ilegal yang dilakukan di beberapa titik di Kota Cimahi pada hari Selasa 12 November 2024, dengan berhasil menyita lebih dari 1.753 bungkus rokok ilegal (Hardiana, 2024). Selain itu adanya pemusnahan lebih dari 1,3 juta batang rokok ilegal senilai Rp1,6 miliar lebih di area kompleks Pemkot Cimahi pada hari Senin, 29 April 2024

(Metro, 2024). Kegiatan-kegiatan tersebut terus digencarkan oleh SATPOL PP Kota Cimahi dapat memberikan capaian yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam pemberantasan rokok ilegal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi juga membangun kerja sama tim antara bidang penegakan peraturan daerah, seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, serta seksi penyidikan dan penyidikan dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan intrinsik yang dimiliki dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi juga membuat sistem pemberantasan yang sederhana dan dapat memberi capaian dengan cepat walaupun dalam implementasinya belum maksimal, hal tersebut dicapai melalui adanya kegiatan penindakan melalui operasi gabungan.

Tata kelola gesit atau *agile governance* adalah kemampuan masyarakat manusia untuk merasakan, beradaptasi dan merespons dengan cepat dan berkelanjutan terhadap perubahan di lingkungannya, melalui kombinasi secara terkoordinasi dari kemampuan gesit (*agile*) dengan kemampuan tata kelola (*governance*) untuk memberikan nilai dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah untuk proses bisnis suatu birokrasi (Luna, 2015).

Selanjutnya Huang dalam (Vernanda, 2019) mendefinisikan *agile governance* yaitu kemampuan suatu organisasi dalam hal mengefisiensikan anggaran dan membaca adanya peluang dengan cepat dan tepat sehingga muncul suatu tindakan yang kompetitif juga inovatif.

Holmqvist dan Pessi dalam (Vernanda, 2019) mendefinisikan *agile governance* sebagai kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat perubahan yang tak

terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah.

Selanjutnya Luna, Kruchten, dan Moura dalam (Vernanda, 2019) mengemukakan enam prinsip *agile governance*, antara lain:

- 1) Tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance*, berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam sebuah tingkat tata kelola.
- 2) Dorongan bisnis atau *business-driven*, berarti dalam setiap keputusan, yang harus tetap menjadi pertimbangan adalah bisnis.
- 3) Fokus terhadap sumber daya atau *human focused*, berarti perlu adanya ruang dalam tata kelola pemerintahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan tentunya perlu dihargai setiap masukan yang ada.
- 4) Berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins*, berarti suatu kesuksesan yang sudah dicapai dengan cepat harus dijadikan dorongan yang lebih, guna mendapat capaian yang lebih baik dari sebelumnya.
- 5) Pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*, pada perubahan yang cepat serta sistematis diperlukan suatu tim yang bisa memperluas mereka khususnya kemampuan- kemampuan *intrinsik* yang dimilikinya.
- 6) Desain yang sederhana dan Mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement*, kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) *prinsip agile governance* yang dikemukakan oleh Luna, Kruchten, dan Moura dalam (Vernanda, 2019) yaitu *Good*

enough governance, Based on quick wins, Systematic and adaptive approach, dan Simple design and continuous refinement untuk menganalisis Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Peneliti menjadikan empat prinsip *agile governance* tersebut sebagai pisau analisis dengan pertimbangan bahwa keempat prinsip tersebut dinilai oleh peneliti lebih relevan dengan apa yang peneliti tulis dirumuskan masalah mengenai Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2018) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh atau holistik (utuh).

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Pratiwi, 2024).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu menyajikan deskripsi tentang fakta dan keadaan alamiah, karakteristik penelitian kualitatif meliputi : (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada

proses daripada produk atau *outcome*, (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) (Sugiyono, 2020).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan uraian metode penelitian di atas penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar mampu mendeskripsikan secara mendalam tentang Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berbagai pihak terkait Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi merupakan suatu upaya dalam pemberantasan rokok ilegal di Kota Cimahi dengan mengidentifikasi penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan

rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi.

Pada pendahuluan peneliti menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pemanfaatan cukai hasil tembakau adalah dengan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). DBHCT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) telah diatur dengan pembagian 50% digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan sosial, kemudian 10% digunakan untuk bidang penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal, selanjutnya 40% digunakan untuk bidang kesehatan dengan meliputi program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan dan Penyediaan, peningkatan sarana, dan prasarana fasilitas kesehatan.

Selanjutnya penggunaan 10% dana bagi hasil cukai tembakau yang harus digunakan untuk bidang penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal diimplementasikan melalui upaya pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal Bea Cukai juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), upaya pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal di Kota Cimahi dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi bersama Bea Cukai yang berhasil menyita 11.860 batang rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai diamankan dari sejumlah pedagang di wilayah Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan tingginya peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi yang memerlukan

respons cepat dan tepat dari pemerintah Kota Cimahi.

Dalam melaksanakan upaya pengendalian dan pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja di Kota Cimahi peneliti melihat adanya fenomena penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi, fenomena tersebut meliputi adanya kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang tidak terlepas dari latar belakang organisasi, adanya kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan sekolah, penindakan dan pengawasan berupa operasi penertiban rokok ilegal, serta adanya pemusnahan rokok ilegal, kegiatan- kegiatan tersebut dapat memberikan capaian yang lebih baik dari sebelumnya, adanya kerja sama tim di dalam internal SATPOL PP, serta adanya sistem pemberantasan yang sederhana dan dapat memberi capaian dengan cepat walaupun dalam implementasinya belum maksimal, melalui adanya operasi gabungan SATPOL PP bersama Bea Cukai. Namun apakah penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik?

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi. Adapun dimensi penelitian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance*
- 2) Berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins*

- 3) Pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*
- 4) Desain yang sederhana dan mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement*.

Dimensi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi dalam mengatasi masalah tingkat peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi. Maka dari itu isi pembahasan penelitian ini akan berdasarkan dimensi di atas, yakni:

- 1) Tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance*, berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam sebuah tingkat tata kelola. Indikator penilaian terhadap prinsip tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance*, diukur berdasarkan indikator mengetahui dengan baik latar belakang organisasi, indikator mengetahui dengan baik terkait tugas pokok dan fungsi organisasi, serta indikator adanya upaya dalam meningkatkan tata kelola. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah berhasil memastikan anggotanya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terkait latar belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta adanya upaya dalam meningkatkan tata kelola dalam penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi.

- 2) Berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins*, berarti suatu kesuksesan yang sudah dicapai dengan cepat harus dijadikan dorongan yang lebih, guna mendapat capaian yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator penilaian terhadap prinsip berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins*, diukur berdasarkan indikator mengetahui cara membuat program yang mampu mencapai kesuksesan dengan cepat dan indikator adanya dorongan dalam meningkatkan capaian sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sudah dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah berhasil memastikan anggotanya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terkait indikator mengetahui cara membuat program yang mampu mencapai kesuksesan dengan cepat dan indikator adanya dorongan dalam meningkatkan capaian sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sudah dicapai.
- 3) Pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*, pada perubahan yang cepat serta sistematis diperlukan suatu tim yang bisa memperluas mereka khususnya kemampuan-kemampuan intrinsik yang dimilikinya. Indikator penilaian terhadap prinsip pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*, diukur berdasarkan indikator mengetahui dengan baik cara membuat tata kelola yang mampu memberikan perubahan yang cepat dan sistematis dan indikator adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah berhasil memastikan anggotanya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terkait indikator

mengetahui dengan baik cara membuat tata kelola yang mampu memberikan perubahan yang cepat dan sistematis dan indikator adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh anggota organisasi.

- 4) Desain yang sederhana dan Mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement*, kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat. Indikator penilaian terhadap prinsip desain yang sederhana dan Mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement* diukur berdasarkan indikator adanya upaya dalam pembuatan desain yang sederhana dalam merespons perubahan yang cepat dan indikator mengetahui cara dalam meningkatkan capaian yang sudah ada agar tetap meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah berhasil memastikan anggotanya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terkait indikator adanya upaya dalam pembuatan desain yang sederhana dalam merespons perubahan yang cepat dan indikator mengetahui cara dalam meningkatkan capaian yang sudah ada agar tetap meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, maka peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari setiap dimensi teori *agile governance* atau tata kelola pemerintahan yang gesit menurut Luna, Kruchten, dan Moura yang

meliputi:

Prinsip tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance*, berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam sebuah tingkat tata kelola. Dalam penelitian ini penerapan prinsip tata kelola yang cukup baik atau *good enough governance* telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan kemampuan anggota satuan polisi pamong praja yang dapat menjelaskan dan mengetahui dengan baik latar belakang, tugas pokok, fungsi, dan upaya organisasi dalam penerapan prinsip *agile governance* dalam pemberantasan rokok ilegal oleh satuan polisi pamong praja Kota Cimahi.

Prinsip berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins*, berarti suatu kesuksesan yang sudah dicapai dengan cepat harus dijadikan dorongan yang lebih, guna mendapat capaian yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam penelitian ini penerapan prinsip berdasarkan pada capaian yang cepat atau *based on quick wins* telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya Operasi Pasar, pembentukan satgas pemberantasan barang kena cukai ilegal yang mempertimbangkan asas kesetaraan dan kemampuan dalam merespons cepat, selain itu adanya keseriusan dalam membangun sinergitas antara satuan polisi pamong praja dengan Bea Cukai sebagai bentuk keseriusan dalam memanfaatkan DBHCT secara optimal, selain itu guna mengefektifkan penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal satuan polisi pamong praja Kota Cimahi membangun koordinasi yang efektif dengan dinas lain, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari peredaran produk rokok ilegal.

Prinsip pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*, berarti pada perubahan yang cepat serta sistematis diperlukan suatu tim yang bisa memperluas mereka khususnya kemampuan-kemampuan intrinsik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini penerapan prinsip pendekatan yang sistematis dan adaptif atau *systematic and adaptive approach*, telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang diberikan kepada anggota satuan polisi pamong praja baik bimbingan teknis intelijen dari BIN maupun dari Bea Cukai terkait bimbingan teknis penindakan dan pemberantasan rokok ilegal di Kota Cimahi, selain itu satuan polisi pamong praja telah berhasil membangun kerja sama di dalam internal satuan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelibatan bidang dan seksi lain ketika ada kegiatan

pemberantasan rokok ilegal di Kota Cimahi, baik sosialisasi atau penindakan.

Prinsip desain yang sederhana dan mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement*, berarti kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat. Dalam penelitian ini penerapan prinsip desain yang sederhana dan mampu memberikan capaian yang berkesinambungan atau *simple design and continuous refinement*, telah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi antara satpol pp dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ke kelurahan, sekolah dan operasi pasar ke warung atau grosir di wilayah Kota Cimahi yang diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami dengan baik pengaruh dari rokok ilegal, serta adanya konsep sosialisasi, penindakan dan pemusnahan yang dibuat sesederhana mungkin agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, B. P. (2021). *HASIL SENSUS PENDUDUK 2020*. Jakarta: <https://www.bps.go.id>.
- Budiman, M. R. (2024). Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai. *UNES LWA REVIEW*, 11611-11617.
- Cimahi, S. 1. (2024, September 24). *Satpol-PP Kota Cimahi dan Bea Cukai Bandung Gelar Sosialisasi Ketentuan Umum di Bidang Cukai ke-3 Tahun 2024 di SMK Negeri 1 Cimahi*. Diambil kembali dari <https://www.smkn1-cmi.sch.id>:
<https://www.smkn1-cmi.sch.id/2024/09/25/satpol-pp-kota-cimahi-dan-bea-cukai-bandung-gelar-sosialisasi-ketentuan-umum-di-bidang-cukai-ke-3-tahun-2024di-smk-negeri-1-cimahi/>
- CISDI, C. f. (2024). *Pengadaan Konsultan Pelaksana Fieldwork Riset Rokok Ilegal di Indonesia*. Jakarta: <https://cdn.cisdi.org>.
- DDTC, N. (2024, Juli 20). *Peredaran Rokok Ilegal 6,87%, Potensi Penerimaan Rp15 Triliun Hilang*.

- Dipetik Oktober 16, 2024, dari
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804166/peredaran-rokok-ilegal-687-potensi-penerimaan-rp15-triliun-hilang>
- KEMENKES, D. J. (2022, Agustus 22). *Bahaya dan Efek Paparan Rokok pada Anak dan Remaja*.
Dipetik Oktober 16, 2024, dari
https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja
- KLC, K. L. (2023, November 21). *Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)*. Dipetik Oktober 16, 2024, dari
<https://klc2.kemenkeu.go.id>:
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemanfaatan-dana-bagi-hasil-cukai-h-hasil-tembakau-dbhcht-d43806a1/detail/>
- KONTAN.CO.ID. (2024, Agustus 14). *Rokok Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Cukai Indonesia*. Dipetik Oktober 16, 2024, dari
[https://www.ssas.co.id/rokok-jadi-penyumbang-terbesar-penerimaan-cukai-indonesia/#:~:text=Cukai%20hasil%20tembakau%20\(CHT\)%20atau,tumbuh%200%2C1%25%20YoY](https://www.ssas.co.id/rokok-jadi-penyumbang-terbesar-penerimaan-cukai-indonesia/#:~:text=Cukai%20hasil%20tembakau%20(CHT)%20atau,tumbuh%200%2C1%25%20YoY)
- Kurniati, P., Zakiyani, S., Yuwono, F. A., & Munigar, W. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BANDUNG. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1-16.
- Luna, A. J. (2015). Agile Governance Theory: conceptual development. *International Conference on Management of Technology and Information Systems*, 1-22.
- Metro. (2024, April 29). *Jutaan Batang Rokok Ilegal Senilai Rp1,6 Miliar di Kota Cimahi Dimusnahkan*.
Diambil kembali dari
<https://www.metrotvnews.com>:
<https://www.metrotvnews.com/read/NG9C38vQ-jutaan-batang-rokok-ilegal-senilai-rp1-6-miliar-di-kota-cimahi-dimusnahkan>
- Moleong, L. J. (2018). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Dalam L. J. Moleong, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (hal. 4-6). Bandung: REMAJA ROSDAKARYA.

- Naurah, N. (2023, Juni 8). *Indonesia Masuk Jajaran Negara Penghasil Tembakau Terbesar di Dunia*. Dipetik Oktober 18, 2024, dari <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-negara-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia-X7GWs>
- Nugraha, A. R., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHU SELATAN KOTA CIMAHU. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 34-60.
- Pratiwi, Y. D., & Abidin AS, Z. (2024). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT PINDAH DAN DATANG DI KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHU TENGAH KOTA CIMAHU. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 66-88.
- Sugiyono, P. D. (2020). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Dalam P. D. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (hal. 7-10). BANDUNG: Alfabeta.
- Suprastiyo, A. (2023). AGILE GOVERNANCE APLIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. Dalam A. Suprastiyo, *AGILE GOVERNANCE APLIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK* (hal. 18-19). BANDUNG: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Vernanda, R. (2019). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* (hal. 1-6). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Zulhairil, A. (2024, Desember 5). *Satpol PP Jabar Sebut Peredaran Rokok Ilegal Paling Banyak di Cirebon*. Diambil kembali dari IDN Times: <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/satpol-pp-jabar-sebut-peredaran-rokok-ilegal-paling-banyak-di-cirebon>